



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :545/Pid.B/2012/PN.Jr)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW THE MINIMUM THRESHOLD
SPECIALIZED OF NARCOTICS OFFENSES*

THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI JEMBER NUMBER:

545/PID.B/2012/PN.JR

BAGUS SETIAWAN PRAMUDIANTO

NIM : 090710101331

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:545/PID.B/2012/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW THE MINIMUM THRESHOLD
SPECIALIZED OF NARCOTICS OFFENSES***

***THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI JEMBER NUMBER:
545/Pid.B/2012/PN.JR***

BAGUS SETIAWAN PRAMUDIANTO

NIM : 090710101331

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

Motto

“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”¹

(Terjemahan: Menerapkan hukum haruslah kiranya; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

¹Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hlm, 318.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1.** Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sunanto Adi, Alm. dan Ibunda Sulistiari, Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku serta doa yang tidak kunjung berhenti;
- 2.** Guru – guru saya di : Taman Kanak-Kanak Kartika V 73, Sekolah Dasar Negeri Kepatihan 17 Jember, Sekolah Menengah Pertama Negeri 12Jember, Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, dan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2009;
- 3.** Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :545/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW THE MINIMUM THRESHOLD
SPECIALIZED OF NARCOTICS OFFENSES***

***THE VERDICT OF PENGADILAN NEGERI JEMBER NUMBER:
545/PID.B/2012/PN.JR***

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

BAGUS SETIAWAN PRAMUDIANTO

NIM : 090710101331

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER, DESEMBER 2013

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 DESEMBER 2013**

Oleh

Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP. 195304201979031002

PembantuPembimbing

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr)

Oleh

BAGUS SETIAWAN PRAMUDIANTO

NIM : 090710101331

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP. 195304201979031002

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

Anggota Penguji :

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

.....

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Setiawan Pramudianto

NIM : 090710101331

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr.)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 November 2013

Yang menyatakan,

BAGUS SETIAWAN PRAMUDIANTO

NIM : 090710101331

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr.)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang juga telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana.,S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
9. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm Sunanto Adi, Ibunda Sulistiari, kakakku tersayang Andiek Yulisanto, Adikku tersayang Chintya Monikasari Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
11. Keluarga Besarku tercinta, Kakek dan Nenek yang di malang, Keluarga Besar di Jember. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang tidak pernah putus;
12. Dinicen Viclara, yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, doa, semangat yang selalu menemani penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas segala kasih sayang dan kesabaran yang telah diberikan selama ini;
13. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah: Tri Ardi, Aulia, Indy, Ubay, Ruffo, Ayu, Agus, Angga, Aan dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan cerita semasa kuliah bersama.
14. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 18 Oktober 2013

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :545/Pid.B/2012/PN.Jr); Bagus Setiawan Pramudianto; 090710101331 ; 2013; 62 Halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dibahas yaitu; Kesatu, apakah Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana di bawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr). Kedua, apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor:545/Pid.B/2012/PN.Jr). Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis ketepatan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dijatuhi pidana dibawah minimum khusus terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.) serta untuk menganalisis ketepatan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr.)

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan adalah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Putusan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr yang menuntut terdakwa dengan ancaman pidana di bawah batas minimum tidak sesuai atau tidak tepat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih mengacu pada arti pidana minimum khusus pada Undang-Undang Narkotika tersebut serta seharusnya Jaksa Penuntut Umum berpedoman mengenai tuntutan pidana yaitu pada Surat Edaran Nomor : SE-009 /JA/12/1985 dan Surat Edaran Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana yang seharusnya pedoman tuntutan pidana tersebut memberikan arti penting untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat

yang sesuai dengan latar belakang dibentuknya Undang-Undang Narkotika itu sendiri dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada mengenai ancaman minimum dan maksimum yang terdapat dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Putusan Hakim dalam perkara pidana Putusan Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr sudah tepat, hakim sudah menerapkan aturan hukum akan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang memiliki batasan ancaman pidana minimum khusus dan dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan asas legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*) yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum bagi masyarakat.

Saran dari penulis, Jaksa Penuntut Umum harus lebih mengerti dan lebih mendalami lagi tentang aturan atau pedoman dalam menuntut suatu perkara baik perkara pidana umum ataupun perkara pidana khusus dan dalam hal ini perkara pidana tersebut merupakan perkara pidana khusus yaitu tindak pidana Narkotika, di dalam Undang-Undang Narkotika terdapat batasan minimum khusus dan maksimum khusus dalam ancaman pidananya. Seorang hakim seharusnya lebih mendalami, lebih mengerti lagi dan lebih memahami bahwa tindak pidana narkotika itu merupakan tindak pidana yang tidak biasa atau bersifat luar biasa, dengan jumlah korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Oleh karena itulah dimunculkan ancaman pidana minimum bagi para pelakunya. Sehingga terhadap seringan apapun peran dari pelaku ataupun seringan apapun narkotika yang disita dari tangan si pelaku tersebut, seharusnya penjatuhan pidana yang sesuai dengan ancaman pidana minimum dapat dilakukan oleh hakim dan sesuai dengan asas legalitas yang didalamnya mengandung unsur kepastian hukum karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Undang-Undang Narkotika juga harus dibenahi atau direvisi lagi mengenai seberapa berat ancaman sanksi pidana yang diancamkan jika jumlah narkotika tersebut lebih ringan dari 5 gram untuk yang bukan tanaman dan 1 kg untuk yang tanaman.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xi
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1Tindak Pidana Narkotika	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika	10
2.1.2 Penggolongan Tindak Pidana Narkotika	14
2.1.3 Ancaman Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika	15
2.2 Surat Dakwaan	18
2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	18
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan	19
2.2.3 Cara Merumuskan Surat Dakwaan	22
2.3Surat Tuntutan.....	25
2.3.1 Pengertian dan Dasar Surat Tuntutan	25

2.3.2 Pembuktian Tindak Pidana yang di Dakwakan dalam Surat Tuntutan	25
2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	27
2.4.1 Pengertian dan Macam-macam Pidana dan Pemidanaan	27
2.4.2 Tujuan Pemidanaan	28
2.5 Putusan Pengadilan	30
2.5.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan Pengadilan	30
2.5.2 Syarat-syarat Putusan Pengadilan.....	32
2.5.3 Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan.....	33
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Ketepatan Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa Dijatuhi Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Perkara Nomor: 545/Pid.B/2012/PN.Jr)	35
3.2 Ketepatan Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Perkara Nomor:545/Pid.B/2012/PN.Jr)	48
BAB 4 PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan perkara nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Jr
2. Surat Dakwaan nomor : PDM-98/JEMBER/05/2012
3. Surat Tuntutan nomor : PDM-98/JEMBER/06/2012